

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN MELALUI  
OPTIMALISASI PENJUALAN ASET DEBITOR PAILIT  
*LEGAL PROTECTION FOR CONCURENT CREDITORS THROUGH  
OPTIMIZATION OF DEBITOR ASSETS SALE***



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

**ANNAS MARWING  
P3600210053**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN MELALUI  
OPTIMALISASI PENJUALAN ASET DEBITOR PAILIT**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANNAS MARWING**

**P3600210053**

**Makassar, 29 Juli 2013**

**Menyetujui:**

**Komisi Penasihat**

**Ketua**

**Anggota**

**Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H.**

**Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,**

**M.H**

**Nip. 130 520 651**

**Nip. 196010081987031001**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si**

**Nip. 196006211986012001**

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Nama : ANNAS MARWING

Nim : P3600 2100 53

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN MELALUI OPTIMALISASI PENJUALAN ASET DEBITOR PAILIT“**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar saya yang telah diperoleh dari tesis tersebut.

Makassar, 25 Mei 2013

Yang membuat pernyataan,

**ANNAS MARWING**

## **PRAKATA**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Melalui Optimalisasi Penjualan Aset Debitor Pailit”, sebagai salah satu syarat guna menempuh ujian akhir dan meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna serta memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan masalah hukum perdata khususnya Hukum Kepailitan terutama mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren.

Dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu Prof. Dr. Badriyah rifai, S.H. selaku pembimbing utama dan bapak ibu Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H, M.Hum selaku pembimbing pendamping atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturussi, Sp.B, Sp.Bo, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.H, DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H, M.H, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, beserta staf pengelola Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H, M.H., Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H, M.H, M.Si dan ibu Dr. Wiwie Haryani, S.H, M.H., selaku Tim Penguji.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengajar serta staf pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh teman-teman Mahasiswa angkatan 2010 Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan rasa hormat dan cinta kasih penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibunda Hj. Marawiah Djuhrah dan Ayahanda Alm. H.Marwing beserta saudara-saudaraku Anniza Marwing S.HI, Anita Marwing, S.HI, M.HI, Arman Marwing, S.Psi, M.A, Armiaty Marwing, S. Far.

Apt, Afriani Marwing dan Amaliyah Marwing atas restu dan do'a serta segala dukungan moral dan materiil yang tak terbatas.

Semoga budi baik dan segala bantuan yang diberikan dibalas setimpal oleh Allah S.W.T., Amin.

Makassar, 25 mei 2013

Penulis

**Annas Marwing**

**"KONSENTRASI, TETAP FOKUS DAN JANGAN PANIK"**

(still be a shadow-Cozuma Sakhai)

**"Allah meninggikan orang-orang yang beriman  
diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu  
pengetahuan beberapa derajat"**

(QS.Al-Mujadilah:11)

## ABSTRAK

**ANNAS MARWING, P3600210053** *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Melalui Optimalisasi Penjualan Aset Debitor Pailit* dibimbing oleh **Badriyah Rifai dan Anwar Borahima**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penjualan aset debitor pailit tidak optimal.

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *empiris* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan pengamatan di lapangan

kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang

terkait melalui teknik analisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses pengurusan dan pemberesan melalui Penangguhan Eksekusi (*stay*) kreditor separatis atas jaminan kebendaannya dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari, Pencocokan Utang, Actio Pauliana atas perbuatan hukum debitor yang merugikan pihak-pihak dalam kepailitan dan pembagian boedel pailit secara *Pari Passu Prorata Parte* kepada para kreditor konkuren, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Penyusutan nilai Aset, besarnya biaya perbaikan aset, dan data *appraisal* yang telah diketahui oleh calon pembeli dalam proses lelang serta debitor yang tidak kooperatif merupakan Faktor-faktor yang menyebabkan penjualan aset tidak optimal.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>PRAKATA</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan .....	12
1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Kepailitan .....	12
2. Asas-Asas Hukum Kepailitan .....	15
3. Fungsi dan Tujuan Kepailitan .....	17
4. Permohonan Kepailitan .....	22
a. Subjek Pemohon .....	22
b. Objek Kepailitan .....	24

c.	Syarat-Syarat Kepailitan .....	25
d.	Tata Cara Permohonan Pailit.....	28
e.	Akibat Pernyataan Pailit.....	29
B.	Para Pihak Dalam Pengurusan Harta Pailit .....	32
1.	Hakim Pengawas .....	32
2.	Kurator .....	36
3.	Panitia Kreditor .....	42
C.	Golongan Kreditor Dalam Kepailitan .....	45
D.	Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor	
	Melalui Kepailitan .....	53
1.	Pengertian Utang .....	53
2.	Pencocokan (Verifikasi) Utang .....	55
3.	Perdamaian Dalam Kepailitan .....	57
4.	Insolvensi .....	59
5.	Penjualan Aset Kepailitan .....	61
6.	Pembagian Boedel Pailit .....	62
E.	Berakhirnya Kepailitan .....	67
F.	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	69
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	69
2.	Teori Perlindungan Hukum.....	71
G.	Kerangka Pikir .....	75
H.	Definisi Operasional .....	76

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Lokasi Penelitian .....	78
B.	Tipe Penelitian .....	78
C.	Populasi dan Sampel .....	79

D. Jenis dan Sumber Data .....	79
E. Teknik Pengumpulan dan Data Hukum .....	80
F. Teknik Analisis Data .....	81

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam pengurusan dan pemberesan aset debitor pailit.....	82
1. Penangguhan Eksekusi ( <i>stay</i> ).....	83
2. Verifikasi Utang.....	89
3. Actio Pauliana.....	92
4. Prorata Parte.....	102
B. Faktor-Faktor yang menyebabkan penjualan aset tidak optimal	104
1. Penyusutan Nilai Aset Dan Besarnya Biaya Perbaikan.....	109
2. Data Apraisal atas nilai aset telah diketahui oleh calon pembeli lelang.....	113
3. Debitor tidak kooperatif.....	120

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	126

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini yang semakin meningkat telah mengakibatkan persaingan bisnis yang semakin ketat pula, peningkatan modal usaha menjadi kebutuhan pokok bagi pelaku usaha guna mempertahankan dan menunjang usahanya, sehingga untuk mengatasi persoalan kebutuhan dana tersebut, pinjaman modal dalam bentuk utang-piutang merupakan solusi yang sering ditempuh oleh pelaku usaha.

Bagi pelaku usaha yang membutuhkan dana besar, pinjaman yang dilakukan biasanya tidak hanya pada satu kreditor saja melainkan lebih dari satu kreditor. Hal ini tidak menimbulkan masalah jika usahanya lancar dan dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberi dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. Jika seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela (wanprestasi) maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut, hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai membayar kreditor tersebut.

Sebaliknya jika debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur, maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri.<sup>1</sup>

Meskipun ada beberapa alternatif yang ditawarkan untuk penyelesaian utang piutang antara debitor dan kreditor, namun yang menjadi masalah adalah tidak adanya niat yang sungguh-sungguh dari para debitor untuk melunasi utang-utangnya<sup>2</sup>. Dalam hal ini hukum harus dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor yang pada akhirnya hukum dapat mendorong pemulihan ekonomi, dengan tujuan untuk stabilitas dan keadilan dalam hukum Negara. Dalam rangka penegakkan hukum kepailitan perlu dibuat pendekatan dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai jaminan dan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis<sup>3</sup>. Disamping itu,

---

1 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta, Kencana, 2008, Hal. 4

2 Komisi Hukum Nasional, " Pengembangan Hukum dalam Rangka Pemulihan Ekonomi" artikel, 14 Maret 2002 dalam Fredi Simajuntak "Penangguhan eksekusi (*stay*) Benda Agunan dalam Kepailitan"(Tesis, USU, Medan 2008)

3 Bismar Nasution "Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia" Jurnal Hukum Bisnis, vol. 22 Januari-Februari 2003

yang harus menjadi perhatian dalam penegakkan hukum adalah sarana yang dapat memperlancar sektor perekonomian.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan suatu instrumen hukum untuk memfasilitasi masalah utang piutang yang sangat diperlukan oleh dunia usaha sebagai jaminan kepastian hukum melalui pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur diarahkan terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Salah satu produk hukum untuk penyelesaian utang-piutang tersebut yaitu Undang-Undang Kepailitan (*faillissement verordening, staatblaad* 1905: 217 juncto *staatblaad* 1906: 348) yang merupakan peraturan Perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam *faillissement verordening* sama sekali tidak mengisyaratkan adanya dua atau lebih kreditor, padahal filosofi kepailitan adalah mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak

membayarnya debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajibannya tersebut.

Sebagai salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang, *Faillissements Verordening* memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang, sehingga adanya pengaturan kepailitan dan penundaan pembayaran yang dapat digunakan oleh kreditor dan debitor secara cepat, terbuka dan efektif, serta mekanisme penyelesaian utang piutang melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang bertugas menangani, memeriksa dan memutus sengketa di bidang perniagaan termasuk kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara adil, cepat dan terbuka, menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, *faillissement verordening* tersebut diubah untuk menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepailitan yang ada di dalamnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Lahirlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004

---

4 Ahmadi Miru, Sakka Pati "Problematika Hukum Kepailitan Di Indonesia" Makalah, disampaikan pada seminar dengan tema " Efektifitas Undang-Undang Kepailitan dalam rekonstruksi dan Penyelesaian Utang Piutang para Pelaku Bisnis" Makassar 12 April 2012

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan)<sup>5</sup>

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1131 KUHPerdata mengatur sebagai berikut : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata menetapkan juga bahwa : “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Sebagai kreditor yang tidak didahulukan dan kedudukannya lebih rendah dari kreditor lainnya, ada kecenderungan kreditor konkuren dalam mendapatkan haknya yaitu pelunasan atas piutangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan pembagian yang tidak layak atas hasil penjualan aset debitor pailit. Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah berlandaskan asas perlindungan yang

---

<sup>5</sup> Pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran Utang

seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan. Undang-Undang Kepailitan seyogyanya memberikan perlindungan bagi semua pihak tidak terkecuali kreditor konkuren.

Adanya itikad buruk debitor yang mengalihkan aset harta kekayaan yang dimilikinya atau segala upaya debitor untuk menghambat proses pengurusan dan pemberesan aset debitor pailit yang dilakukan oleh kurator akan mengakibatkan kerugian terhadap kreditor konkuren. Selain itu, dalam hal aset yang apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian berupa penyusutan nilai aset, kerusakan dan besarnya biaya perbaikan maka dengan izin Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan aset tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu

“Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta paili, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali”

Akan tetapi kemudian dalam ayat (2) mengatur bahwa ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) tetap berlaku terhadap Pasal 107 ayat (1) yaitu bahwa semua benda harus dijual di muka umum atau lelang terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Penjualan harta debitor pailit yang tidak optimal menyebabkan harga penjualan aset tersebut terjual pada kisaran harga likuidasi (harga

paksa) yang jauh lebih rendah daripada harga pasar yang sebenarnya dan penjualan aset debitor yang dilakukan secara lelang akan memerlukan dana besar yang akan dibebankan pada budel pailit, serta ada anggapan masyarakat yang menilai barang-barang yang dijual melalui lelang merupakan barang yang bermasalah atau barang yang kondisinya sudah tidak bagus lagi sehingga agak sulit untuk mendapatkan harga yang tinggi dalam penjualan melalui lelang yang berakibat pembagian hasil penjualan aset kepada kreditor konkuren tidak maksimal dari pembagian yang seharusnya bisa didapatkan

Dalam kepailitan, pelunasan piutang-piutang kreditor konkuren dicukupkan dari sisa penjualan aset debitor pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan tersebut kemudian dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditor konkuren<sup>6</sup>. sehingga jika penjualan aset pailit tidak optimal maka akan berpengaruh pada pembagian hasil penjualan kepada kreditor konkuren.

Sejalan dengan pemaparan tersebut, atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dan faktor-faktor yang menyebabkan penjualan aset debitor tidak optimal

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> H.M.N. Purwosutjipto, "Pengertian Hukum Dagang Indonesia 8, Cetakan 4, (Jakarta ; Penerbit Djambatan ), 2003, hal 44

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam pengurusan dan pemberesan aset debitor pailit?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penjualan aset debitor pailit tidak optimal?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam pengurusan dan pemberesan aset debitor pailit
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penjualan aset debitor tidak optimal

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kepailitan.

2. Manfaat secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada semua pihak yang terkait dengan masalah kepailitan khususnya berkaitan

dengan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dan faktor-faktor yang menyebabkan penjualan aset debitor pailit tidak optimal

#### E. Keaslian Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pemeriksaan terhadap tesis yang sama dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren melalui optimalisasi Penjualan Aset Debitor Pailit”.

Dalam pemeriksaan di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin serta di perpustakaan di luar dari pada Kampus Universitas Hasanuddin diketahui bahwa tidak ada judul yang persis sama dengan judul di dalam penelitian ini.

Memang dalam pemeriksaan judul tesis, ada ditemukan beberapa judul tesis yang berkaitan dengan Perlindungan Kreditor dalam kepailitan yakni:

1. Arditya Wisnu, Universitas Diponegoro judulnya : “Perlindungan hukum kreditor dalam kepailitan (studi kasus terhadap peninjauan kembali reg. No. 07 pk/n/2004)” pembahasan khusus mengenai studi kasus Peninjauan kembali pada kasus pailit PT.Tunas Sukses
2. Zulfikar, judulnya, Universitas Sumatra Utara : Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditor dalam Kepailitan”

pembahasan mengenai efektivitas perlindungan hukum para kreditor khususnya kreditor pemegang jaminan kebendaan

3. Suyatno, Universitas Diponegoro Judulnya : “Perlindungan Hukum terhadap Hak Istimewa (Preference) Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dengan Adanya Piutang Negara” pembahasan mengenai perlindungan hukum kreditor preference jika terdapat piutang negara

Judul-judul tesis di atas jelas sekali perbedaan dalam pembahasannya dengan judul, “Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren melalui optimalisasi Penjualan Aset Debitor Pailit”, yakni pembahasannya dikhususkan kepada bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dan faktor-faktor yang menyebabkan penjualan aset debitor tidak optimal. Dengan demikian, maka penelitian ini dapat dikatakan memiliki keaslian, dan jauh dari unsur plagiat serta sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

##### 1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari bahasan Belanda “*failliet*”. Istilah “*failliet*” sendiri berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan). Kata *bankruptcy* ini dibentuk dari kata latin “*ruptus*” yang berarti rusak (*broken*), yang menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang. Dalam abad pertengahan, di Italia apabila seorang pedagang tidak membayar utangnya, kreditor dari pedagang tersebut akan menghancurkan bangku tempat berdagang, sering kali di atas kepala yang berutang. Sumber kata lain adalah dari bahasa Perancis “*bangueroute*” yang berarti sedang dalam pelarian (*being on the route*) atau melarikan diri dari para kreditor dan hidup dari hasil yang didapatnya dengan curang.<sup>7</sup>

Dalam *Black’s Law Dictionary*<sup>8</sup>, pailit atau *Bankrupt* adalah :

” *The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they*

---

<sup>7</sup> Andiriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2012, Hal 127.

<sup>8</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, PT Radja Garfindo Perkasa, Jakarta, hlm.11

*are, or become due”, The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*

Dari pengertian *Black’s Law dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut Undang-Undang kepailitan) Pasal 1 Angka 1 mengatur bahwa kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah penguasaan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Lembaga kepailitan yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang memberikan pembatasan waktu dalam setiap upaya hukum, akan dapat menghilangkan berbagai kelemahan sebagaimana apabila debitur dan atau kreditor memilih menggunakan sengketa perdata. Dengan demikian, lembaga kepailitan (yang harus terus disempurnakan) akan memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung dunia usaha, khususnya pada

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.12

saat sekarang di mana banyak perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak dapat membayar utang-utangnya yang jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>10</sup>

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissements Verordening* (FV atau peraturan kepailitan) yaitu *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.<sup>11</sup>

Pengaturan suatu kepailitan selain khusus diatur dengan Undang- Undang Kepailitan, juga terdapat dalam beberapa undang-undang yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. KUHPerdara, misalnya Pasal 1139, 1149, 1134 dan lain-lain;
- b. KUH Pidana, misalnya Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520 dan lain-lain;

---

10 Anton Suprayatno, *Pemanfaatn Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta, Kencana, 2012, Hal 22.

11 Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal 2,

12 Maria Regina Fika Rahmadewi, *Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, Semarang, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007, Hal 12.

- c. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, misalnya Pasal 79 ayat (3), Pasal 96, Pasal 85 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 90 ayat (2) dan (3), Pasal 98 ayat (1), dan lain-lain;
- d. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;
- e. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal , Perbankan, BUMN.

## 2. **Asas-Asas Hukum Kepailitan**

Hukum kepailitan didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Asas kejujuran.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Kreditor yang tidak beritikad baik.

- b. Asas kesehatan usaha.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.

- c. Asas keadilan.

---

<sup>13</sup> Frederick B.G. Tumbuan, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hal.. 12 – 13.

Mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan, untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari Debitur dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

d. Asas integrasi.

Terdapat 2 pengertian integrasi, yaitu<sup>14</sup> :

- integrasi terhadap hukum lain: mengandung pengertian bahwa sebagai suatu sub - sistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam sub–sistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh.
- integrasi terhadap hukum acara perdata : mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang hukum acara perdata.

e. Asas itikad baik.

Asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utangutangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan

---

14 Ibid

demikian harus harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata)

f. Asas nasionalitas.

Mengandung pengaturan bahwa setiap barang/harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitur adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (Pasal 1131 KUH Perdata) dimanapun barang itu berada.

**3. Fungsi dan Tujuan kepailitan**

a. Fungsi Kepailitan

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai realisasi dari dua pasal penting di dalam KUH Perdata mengenai tanggung jawab Debitur terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan yaitu Pasal 1131 dan 1132, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 1131: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.
- 2) Pasal 1132: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Menurut Jono, asas yang terkandung dalam kedua pasal tersebut di atas, adalah :<sup>15</sup>

“Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasilnya dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara ponds-ponds gewijze, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara kreditor ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Kartini Muljadi sebagaimana dikutip oleh Jono bahwa rumusan Pasal 1131 KUHPerdara, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah hartanya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara:<sup>16</sup>

---

15 Jono, *Op Cit*, Hal 2-3.

16 *Ibid*, Hal 3.

- 1) *Pari Passu*, yaitu bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan.
- 2) *Pro rata* atau proporsional, yaitu yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal disebabkan dalam setiap kehidupan dan setiap hubungan hukum, para pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing. Kepentingan dimaksud adakalanya bersamaan, berbeda atau bahkan bertentangan. Dalam hal kepentingan tersebut bersamaan barangkali tidak akan menimbulkan masalah dalam kehidupan atau hubungan hukum tersebut. Apabila tidak ada pengaturan, konflik kepentingan tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan atau stabilitas hubungan hukum yang bersangkutan, karena masing-masing pihak akan mempertahankan atau membela kepentingannya masing-masing.<sup>17</sup>

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini kreditor dan debitur,

---

<sup>17</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT. Alumni, 2010, Hal 71.

atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud adalah :

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor menagih utangnya pada debitor.
- 2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya.
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya seorang debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya kepada para kreditor.

b. Tujuan kepailitan

Suatu hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan, yaitu :<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, dalam Jono, *Op Cit*, Hal 4.

1) Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan

Semua kekayaan debitur harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang sama, disebut harta pailit, yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditor. Kepailitan menyediakan suatu forum untuk likuidasi secara kolektif atas aset debitur.

2) Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor.

Pada dasarnya, kreditor dibayar secara *pari passu*, mereka menerima suatu pembagian secara *pro rata parte* dari kumpulan dana tersebut sesuai dengan besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan keterbukaan. Kreditor harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukan hukumnya.

3) Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit, tetap masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitur dalam kegiatan usahanya.

4. **Permohonan Kepailitan**

a. **Subjek pemohon**

Subjek pemohon pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan Umum.
- 3) Dalam hal Debitur adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- 5) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang kepailitan. Debitur yang secara sumir terbukti memnuhi syarat tersebut

dapat dinyatakan pailit, baik oleh debitur perorangan maupun debitur badan hukum. Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, yaitu :<sup>19</sup>

- 1) Orang-perorangan
- 2) Harta peninggalan
- 3) Perkumpulan perseroan
- 4) Penjamin
- 5) Badan hukum
- 6) Perkumpulan bukan badan hukum
- 7) Bank
- 8) Perusahaan efek.

b. **Objek Kepailitan**

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, objek kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Namun demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan, bahwa barang-barang dan hak-hak yang walaupun barang-barang dan hak-hak itu termasuk kekayaan Debitur atau diperoleh selama kepailitan, tidak termasuk dalam kepailitan, seperti:

---

<sup>19</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, Hal 28.

- 1) Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

c. **Syarat-syarat Kepailitan**

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*concursum creditorium*)

Adanya persyaratan *concursum creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang<sup>20</sup>.

Jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-Undang Kepailitan kehilangan *raison d'être*-nya. Bila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.<sup>21</sup>

2. Syarat Adanya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

Undang-Undang Kepailitan menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu

---

20 Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami *Faillissement Verordening* juncto Undang-Undang Nomor 4, Jakarta, Grafity, 2002, Hal. 64

21 Jono, *Op Cit*, Hal.8

penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Ketentuan yang menyatakan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan bukan hanya mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditornya saja, tetapi debitor itu harus berada dalam keadaan insolven (*insolvent*). Seorang debitor berada dalam keadaan insolven hanyalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para kreditornya<sup>22</sup>.

Menurut Zainal Asikin, di dalam beberapa yurisprudensi telah diinterpretasikan arti keadaan berhenti membayar secara lebih luas, yakni :<sup>23</sup>

- a) Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa

---

22 Sutan Remi Sjahdeini, *Op Cit* Hal. 71-72

23 Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991, Hal 30-31,

debitur tidak membayar utangnya itu (Putusan HR 22 Maret 1946 NJ 1946, 233).

b) Debitur dapat dianggap dalam keadaan berhenti membayar walaupun utang-utangnya itu belum dapat ditagih pada saat itu (Putusan HR, 26 Januari 1940 NJ 1940, 515).

### 3. Dapat Dibuktikan Secara Sederhana

Pengadilan niaga yang berwenang menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang kepailitan akan menyatakan debitur pailit apabila terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dipenuhi.<sup>24</sup>

#### d. **Tata Cara Permohonan Pailit**

Tata cara permohonan pailit berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

- 1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- 2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

---

<sup>24</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Lainnya*, Bandung, Alumni, 2011, Hal 70-71.

- 3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- 4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- 6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu setelah permohonan pailit didaftarkan.
- 7) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

#### 5. **Akibat Pernyataan Pailit**

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 Undang-Undang

Kepailitan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta perkawinan.<sup>25</sup>

Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang kepailitan, setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Jika pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Kartini Muljadi dalam Bernard Nainggolan setidaknya ada 9 (Sembilan) akibat penting kepailitan, yaitu :

---

<sup>25</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, Hal 30.

<sup>26</sup> *Ibid*.

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala apa yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan. Barang-barang yang tidak termasuk harta pailit diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Kepailitan, misalnya : perlengkapan untuk tidur, persediaan makanan selama 1 bulan dll, barang yang sangat pribadi milik debitor pailit.
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya, seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan, termasuk hari tersebut.
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor dan hakim komisaris memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

- g. Semua tuntutan dan gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
- h. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan, kreditur yang dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotik dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
- i. Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan.

## **B. Para Pihak Dalam Pengurusan Harta Pailit**

### **1. Hakim Pengawas**

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Di sini tampak, bahwa pelaksanaan pranata hukum kepailitan dalam menyelesaikan utang piutang, maka keberadaan lembaga peradilan tidak terbatas hanya sampai adanya pernyataan pailit, artinya untuk melaksanakan putusan tersebut masih diawasi oleh hakim. Pentingnya keberadaan hakim pengawas dapat dilihat dalam Keppres RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Pengadilan Niaga. Dalam Keppres ini dijelaskan, Hakim Pengawas adalah hakim pada pengadilan niaga yang diangkat majelis hakim pemeriksa atau pemutus perkara.<sup>27</sup>

Melihat tugas yang dilakukan oleh hakim pengawas, membutuhkan kecermatan dan ketelitian, oleh undang-undang dimungkinkan hakim pengawas mendengar saksi dan ahli (Pasal 67 Undang-Undang Kepailitan). Bila sudah diterima oleh hakim pengawas, ia akan menetapkan hari dan tempat rapat pertama. Hakim pengawas dapat menentukan batas akhir pengajuan tagihan dan menetapkan tempat, hari, tanggal, rapat kreditor untuk menyocokkan utang.<sup>28</sup>

Lebih lanjut kewenangan Hakim Pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan 2 (dua) surat kabar harian untuk mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit, dan menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (1));
- b. Memberi izin kepada Kurator untuk meneruskan penjualan benda milik Debitur atas tanggungan harta pailit, dalam rangka eksekusi yang hari penjualannya telah ditetapkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Hasil penjualan benda milik Debitur

---

<sup>27</sup> Sentosa Sembiring, *Op Cit*, Hal 31.

<sup>28</sup> *Ibid*.

tersebut masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi (penjelasan Pasal 33);

- c. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, dalam hal Kurator tidak memberi kepastian tentang jangka waktu kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut (Pasal 36 ayat (2));
- d. Memberikan penetapan atas permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 57 ayat (3));
- e. Mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan (Pasal 67 ayat (1));
- f. Menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama (Pasal 86 ayat (1));
- g. Menentukan tempat penyimpanan harta pailit berupa uang, perhiasan, efek, surat berharga lainnya (Pasal 108 ayat (1));
- h. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat pencocokan piutang (Pasal 113 ayat (1));
- i. Menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian (Pasal 156 ayat (1));

- j. Memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan (Pasal 183);
- k. Memberi izin penjualan harta pailit secara dibawah tangan, dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai (Pasal 185 ayat (2));
- l. Memberi izin kepada Kurator melakukan tindakan terhadap semua benda (harta pailit) yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan (Pasal 185 ayat (3));
- m. Memerintahkan kepada Kurator untuk melakukan pembagian kepada Kreditor apabila telah terdapat cukup uang tunai (Pasal 188);
- n. Menetapkan hari sidang untuk memeriksa perlawanan terhadap berakhirnya tenggang waktu bagi kreditor untuk melihat daftar pembagian (Pasal 194 ayat (1));
- o. Memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani menjadi mengikat (Pasal 197).

## 2. **Kurator**

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Imran Nating, *Op Cit*, Hal 71.

Untuk dapat diangkat menjadi kurator harus memenuhi kualifikasi tertentu. dalam Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan disebutkan kurator adalah Balai Harta Peninggalan. Untuk jenis kurator yang terakhir harus memenuhi syarat yakni :<sup>30</sup>

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawab dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator. Dalam Peraturan Menteri ini dikemukakan, syarat untuk dapat didaftar sebagai kurator dan pengurus adalah :

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

---

<sup>30</sup> Sentosa Sembiring, *Op Cit*, Hal 32.

- d. Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi.
- e. Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM.
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- h. Membayar biaya pendaftaran.
- i. Memiliki keahlian khusus.

Tugas Kurator secara rinci yang termuat dalam Undang-Undang Kepailitan antara lain adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 15 ayat (4));
- b. Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98);

- c. Membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan), dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditor beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 102).
- d. Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 103);
- e. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan Kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 114);
- f. Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 116);
- g. Membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah (Pasal 117);
- h. Menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah (Pasal 119);
- i. Memberitahukan kepada para Kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah,

serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120);

- j. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, setelah rapat pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1));
- k. Memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146);
- l. Membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1)) dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 192);
- m. Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201);
- n. Mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara (Pasal 202 ayat (2));
- o. Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3)).
- p. Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun

terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1)).

Sementara itu, beberapa kewenangan Kurator yang terdapat dalam Undang-Undang kepailitan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh Debitur (Pasal 36 ayat (1)).
- b. Berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh Debitur (Pasal 38), menghentikan hubungan perburuhan (Pasal 39 ayat (1)).
- c. Mengangkat atau mengubah syarat penangguhan hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 57 ayat (2) UUK).
- d. Menuntut kepada Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka waktu bagi Kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 59 ayat (2)).
- e. Melanjutkan usaha Debitur.

Dengan persetujuan panitia Kreditor, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit, walaupun

terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia Kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (Pasal 104 ayat (1)).

- f. Membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada Debitur (Pasal 105).
- g. Memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk penghidupan Debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106).
- h. Mengalihkan harta pailit. Dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1)).
- i. Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara (Pasal 109);
- j. Meminta kepada Kreditor memasukkan surat yang belum diserahkan, memperlihatkan catatan dan surat bukti asli, dalam rangka pencocokan perhitungan piutang Kreditor (Pasal 116 ayat (2));

- k. Berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau salah seorang Kreditor (Pasal 124 ayat (3));
- l. Kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2)).

### 3. **Panitia Kreditor**

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit),
- b. Panitia kreditor tetap, yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Tugas dan kewenangan panitia kreditor yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, adalah sebagai berikut :

- a. Tugas utama panitia Kreditor adalah memberi nasehat atau saran kepada Kurator. Ini kadang-kadang sangat berguna, terutama dalam bidang teknik dan perdagangan, oleh karena pengetahuan

---

40. <sup>31</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Bandung, Citra Aditya Bhakti), Hal

Kurator boleh dikatakan hanya terpusat pada soal-soal yuridis dan administratif;

- b. Panitia Kreditor berkewajiban memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat verifikasi {Pasal 146};
- c. Panitia Kreditor wajib memberikan pendapat mengenai usul untuk melanjutkan perusahaan Debitur pailit yang diusulkan Kurator atau Kreditor, setelah tidak ada penawaran perdamaian atau setelah penawaran perdamaian yang ditawarkan ditolak dalam rapat verifikasi (Pasal 179 ayat (2));
- d. Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku dan surat-surat yang berhubungan dengan kepailitan. Sebaliknya Kurator diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang dimintanya (Pasal 81);
- e. Panitia Kreditor dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan (Pasal 77 ayat (1));
- f. Panitia Kreditor berhak meminta diadakannya rapat para kreditur (Pasal 81 ayat (1));
- g. Panitia Kreditor berhak menghadiri pencatatan harta pailit yang dilakukan oleh kurator (Pasal 100 ayat (3));

- h. Panitia Kreditor berwenang memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 ayat (1));
- i. Panitia Kreditor berwenang memanggil Debitur untuk memperoleh keterangannya (Pasal 110 ayat (1));
- j. Panitia Kreditor berhak untuk meminta penetapan Hakim Pengawas dalam hal tidak menyetujui Kurator mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung (Pasal 84 ayat (3)).

### C. **Golongan Kreditor Dalam Kepailitan**

Masalah yang penting dalam kepailitan adalah bagaimana bila suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam keadaan tidak mampu membayar hutang secara keseluruhan. Artinya, jika aset perusahaan pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutangnya, sementara jalan untuk restrukturisasi hutang melalui perdamaian tidak tercipta. Dalam keadaan demikian, sektor hukum mempunyai fungsi utama dalam menyeleraskan di antara kepentingan hak dan kedudukan dari masing-masing kreditor tersebut, sehingga tercapai unsur keadilan dengan memberikan setiap kreditor bagian yang sesuai dengan haknya.

Penentuan golongan kreditor di dalam Kepailitan adalah berdasarkan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Kepailitan

Tingkatan kreditor itu sendiri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Kreditor separatis.

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang jaminan hak kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedang kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukan kekurangannya sebagai kreditor bersaing.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Imran Nating, *Op Cit*, Hal 48.

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Jono, kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem* yang dalam KUHPerdata disebut dengan nama gadai dan hipotek.<sup>33</sup>

Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului, yaitu terdiri dari :<sup>34</sup>

- a. Gadai yang diatur dalam Bab XXI Buku II KUHPerdata untuk kebendaan bergerak, dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.
- b. Hipotek yang diatur dalam Bab XXI Buku III KUHPerdata, yang menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1977 KUHperdata.
- c. Hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukan untuk digunakan secara bersama-

---

<sup>33</sup> Jono, *Op Cit*, Hal 7

<sup>34</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001, Hal 199-201.

sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan.<sup>35</sup>

- d. Jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jika terdapat kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator atau kreditor diistimewakan tersebut bahkan dapat minta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dari penjualan aset jaminan utang, baik jika dijual oleh kreditor separatis sendiri ataupun jika dijual oleh kurator.<sup>36</sup>

## 2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen yaitu kreditor yang didahulukan dari kreditor lainnya untuk pelunasan utang debitur, karena kreditor jenis ini mempunyai hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Sebenarnya kreditor jenis ini sama dengan kreditor separatis seperti yang diatur dalam hukum perdata. kreditor separatis dapat menjadi kreditor konkuren, bila ia melepaskan haknya sebagai kreditor separatis. Hanya saja ia harus memberitahukan kepada kurator.<sup>37</sup> Hak istimewa kreditor preferen diberikan kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>38</sup>

---

35 Lihat ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Itu.

36 Imran Nating, *Op Cit*, Hal 51.

37 Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan kepailitan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006, Hal 18.

38 Jono, *Op Cit*, Hal 5

Disamping terdapat berbagai undang-undang yang mengatur tentang jaminan hutang sebagaimana diatur dalam kreditor separatis, masing-masing kreditor preferen diatur juga oleh pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Untuk kreditor preferen umum diatur oleh Pasal 1149 KUHPerdata;
- b. Untuk kreditor preferen khusus diatur oleh Pasal 1139 KUHPerdata;
- c. Untuk kreditor pemegang tagihan pajak diatur oleh perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. Untuk kreditor pekerja diatur oleh perundang-undangan di bidang perburuhan.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdata, piutang-piutang yang diistimewakan atau kreditor preferen khusus terhadap benda-benda tertentu, antara lain :

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman yang melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotek.

---

<sup>39</sup> Lihat Kelik Pramudya, *Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, (<http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/kedudukan-kreditor-separatis-dalam.html>), diakses tanggal 06 Oktober 2008, pukul 09.50.

- b. Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
- c. Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
- d. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
- e. Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
- f. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
- g. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan.
- h. Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berpiutang.
- i. Penggantian sewa pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUHPerdara menentukan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atau kreditor preferen umum atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang

disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut :

- a. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek.
- b. Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi.
- c. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan.
- d. Upah para buruh selama satu tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602 KUHperdata.
- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir.
- f. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan.
- g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

### 3. Kreditor konkuren

Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut.<sup>40</sup>

Pengaturan mengenai kreditor konkuren dapat dilihat pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHperdata, yaitu

- a. Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang (Pasal 1131)
- b. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Pasal 1132).

#### **D. Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan**

##### **1. Pengertian Utang**

---

<sup>40</sup> Imran Nating, *Op Cit*, Hal 52.

Dalam Kepailitan utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya

Konsep utang menurut setiawan adalah: <sup>41</sup>

“Utang seharusnya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar dbitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.”

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, yang dimaksud dengan utang adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, dapat disimpulkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip utang dalam arti luas bahwa utang merupakan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang yang timbul karena undang-undang

---

41 Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan Dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Keni, 2012, Hal 24.

maupun dari perjanjian-perjanjian lain, bukan sekedar dari utang yang timbul karena perjanjian kredit saja, selain itu juga utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Utang tersebut telah jatuh tempo
- b. Utang tersebut dapat ditagih; dan
- c. Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Menurut hukum kepailitan di Indonesia, tidak ada batasan minimal utang untuk dapat mengajukan permohonan pailit, berapapun jumlah utangnya orang sudah bisa mengajukan permohonan pailit asalkan sudah memenuhi syarat kepailitan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan.

Majelis Hakim Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/N/1999 berpendapat bahwa pengertian utang menurut doktrin ilmu hukum adalah pengertian utang secara luas yaitu; kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang timbul secara langsung maupun tidak langsung karena perjanjian ataupun Undang-Undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pembayarannya dari harta kekayaan debitor.<sup>43</sup>

## 2. Pencocokan (*Verifikasi*) Utang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 25.

<sup>43</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/N/1999, hlm. 3.

Pencocokan piutang dalam Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143. Pencocokan (*verifikasi*) piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditor. Rapat verifikasi dihadiri oleh :

- a. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat;
- b. Panitera sebagai pencatat;
- c. Debitur, dalam hal ini harus hadir dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 121)
- d. Semua Kreditor dapat hadir sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya (Pasal 123);
- e. Kurator harus hadir.

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

- a. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1));
- b. Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2));

- c. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3));
- d. Jika kreditor telah meninggal dunia, maka kurator dapat minta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4));
- e. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena Kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3));

Setiap rapat verifikasi dibuat suatu berita acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti dan memuat mengenai daftar piutang yang diakui. Pengakuan atas tagihan-tagihan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah rapat verifikasi selesai, kurator membuat laporan mengenai keadaan harta pailit dan memberikan semua informasi yang diminta oleh Debitur dan laporan beserta berita acara rapat verifikasi wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor kurator.

### 3. **Perdamaian dalam Kepailitan**

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Terhadap perdamaian dalam proses kepailitan ini sering

disebut juga dengan istilah “*akkoord* atau *accoord*” (Bahasa Belanda) atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*Composition*”. Perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum, yang intinya terdapat kata sepakat antara pihak yang bertikai. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitur dengan para kreditor-kreditornya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh debitur.<sup>44</sup>

Penyelesaian sengketa yang ideal adalah terjadinya perdamaian antara debitur dengan kreditor. Dalam hal ini memang bisa terjadi beberapa kemungkinan yakni debitur membayar utangnya dengan cara menyicil, membayar utang sebagian sisanya dihapuskan, membayar utang pokok bunga dihapus dan berbagai alternatif yang bisa dihasilkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bila hal ini bisa dicapai, tentu akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. bagi pihak debitur asetnya tidak perlu disita, perusahaannya bisa jalan terus. Bagi kreditor piutang dapat dibayar kembali walaupun mungkin tidak sepenuhnya.<sup>45</sup>

Apabila dicapainya perdamaian dan disahkan oleh Pengadilan Niaga, keputusan mana telah *inkracht* (berkekuatan tetap), maka perdamaian tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum

---

44 Munir Fuady, *Op Cit*, Hal 113.

45 Sentosa Sembiring, *Op Cit*, Hal 35.

tertentu. Keputusan pengesahan oleh Pengadilan Niaga tersebut berkekuatan tetap jika :<sup>46</sup>

- a. Terhadap putusan Pengadilan Niaga (putusan tingkat pertama) tidak diajukan kasasi, atau
- b. Setelah adanya putusan kasasi, jika putusan Pengadilan Niaga diajukan kasasi.

Tahap-tahap perdamaian yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Tahap pengajuan usul perdamaian
- b. Tahap pengumuman usul perdamaian
- c. Tahap rapat pengambilan keputusan perdamaian
- d. Tahap sidang homologasi
- e. Tahap kasasi terhadap sidang homologasi

Lebih lanjut bahwa, adapun akibat hukum dari dicapainya perdamaian menurut Munir Fuady, yaitu :<sup>48</sup>

- a. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir.
- b. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditur konkuren.
- c. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan.
- d. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali.

---

46 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, *Op Cit*, Hal 118.

47 *Ibid*, Hal 125.

48 *Ibid*, Hal 118-119.

- e. Perdamaian merupakan alas hak bagi garantor.
- f. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitur.
- g. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga.
- h. Penangguhan eksekusi jaminan hutang berakhir.
- i. Action pauliana berakhir.
- j. Debitur dapat direhabilitasi.

#### 4. **Insolvensi**

Pengertian insolvensi (*insolvency*) menurut Fridmen, Jack P dalam Munir Fuady adalah :<sup>49</sup>

- a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
- b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Undang-Undang Kepailitan mengatur insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) sebagai berikut:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”

Akibat hukum insolvensi antara lain adalah harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal 135

pertimbangan bisnis). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit (Pasal 184 ayat (1)).

Dalam fase insolvensi ini tidak diperlukan adanya putusan hakim, karena suatu insolvensi akan tiba dan terjadi dengan sendirinya, yaitu :<sup>50</sup>

- a. Apabila setelah adanya putusan kepailitan, si pailit tidak menawarkan akor.
- b. Apabila ada penawaran akor oleh si pailit maupun oleh Balai Harta Peninggalan, tetapi tidak disetujui oleh para kreditor dalam rapat verifikasi.
- c. Apabila terdapat akor dan disetujui oleh para kreditor dalam rapat verifikasi, tetapi tidak mendapat homologasi oleh hakim pemutus kepailitan.
- d. Apabila terdapat akor yang sudah di homologasi tetapi dibatalkan oleh hakim pada tingkat banding.
- e. Apabila akor itu dibatalkan atau dipecahkan karena tidak dipenuhi isinya oleh bekas pailit.

#### **5. Penjualan Aset Kepailitan**

Melikuidasi aset-aset debitur pailit merupakan salah satu tugas utama dari Kurator dalam kepailitan, dalam hal ini kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan

---

<sup>50</sup> Zainal Asikin, *Op Cit*, Hal 83.

serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.<sup>51</sup>

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam hal Kurator menjual aset debitur pailit :

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1));
- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1));
- c. Untuk kelangsungan usaha Debitur (Pasal 56 ayat (3) UUK);
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitur (Pasal 184 ayat (2));
- e. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1)UUK).

Kurator dalam menjual aset Debitur pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas juga perlu mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh Kurator adalah apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, peraturan mana yang mengaturnya dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai harga setinggi-tingginya.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan penjualan dilakukan di muka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Apabila penjualan

---

51 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, *Op Cit*, Hal 145.

di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan atas ijin Hakim Pengawas.

#### 6. **Pembagian Boedel Pailit**

Dalam Pasal 174 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat Hakim Pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis terjual. Pembagian hasil pemberesan harta pailit oleh kurator kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian<sup>52</sup>.

Pada prinsipnya aset baru dibagi-bagi kepada kreditor setelah seluruh aset debitor terjual dan menjadi *cash* (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar hutang-hutangnya, akan tetapi tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.

Disamping itu, apabila ada pengeluaran-pengeluaran yang substansial dimana pengeluaran tersebut harus diambil dari aset debitor pailit, maka kurator dapat juga menjual aset dan langsung mengambil pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang mendesak ini misalnya ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan dalam rangka pemberesan atau likuidasi aset.<sup>53</sup>

---

52 Standar Profesi Kurator dan Pengurus

53 Ibid hal. 150

Proses pembayaran utang Debitur pailit kepada Kreditor adalah sebagai berikut:

- a. Kurator membuat daftar pembagian (Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

Daftar tersebut memuat : (Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan)

- 1) Rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator;
  - 2) Nama Kreditor;
  - 3) Jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang;
  - 4) Bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.
- b. Daftar pembagian dimintakan persetujuan kepada hakim Pengawas Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).
  - c. Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).
  - d. Penyediaan daftar pembagian di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan tenggang waktu bagi Kreditor untuk melihat daftar tersebut oleh Kurator diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang ditunjuk Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

- e. Selama tenggang waktu tersebut Kreditor dapat mengajukan perlawanan dengan cara mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Kapailitan).
- f. Pengadilan Niaga paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tenggang waktu tersebut berakhir harus memberikan putusan disertai pertimbangan hukumnya (Pasal 194 ayat (6) Undang-Undang Kapailitan). Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi oleh Kurator atau setiap Kreditor (Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Kapailitan).
- g. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan diucapkan, maka pembayaran utang debitur pailit kepada Kreditor segera dilakukan oleh Kurator sesuai daftar pembagian yang telah ditetapkan (Pasal 201 Undang-Undang Kapailitan).
- h. Kepailitan berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup mengikat (Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Kapailitan).

Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu, dalam hal sesudah pembagian penutup ada pembagian yang tadinya dicadangkan bagi Kreditor yang hak

untuk didahulukan dibantah karena belum ada putusan mengenai hak untuk didahulukan, jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui (Pasal 203 Undang-Undang Kepailitan).

Dalam pembagian hasil penjualan aset-aset kepada kreditor maka perlu dipertimbangkan faktor-faktor pembagiannya, yaitu sebagai berikut<sup>54</sup> :

- a. Harta yang bukan Harta Pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu
- b. Seluruh hutang harta pailit juga harus dikeluarkan dari harta pailit
- c. Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, seperti Pasal 1149 KUHPerdara, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP tentang Likuidasi Bank
- d. Ongkos-ongkos kepailitan menduduki Urutan tertinggi setelah kreditor separatis
- e. Piutang kreditor konkuren dibagi secara *pro rata*
- f. Apabila ada kelebihan aset dari piutang, diserahkan kembali kepada debitor pailit.

#### E. Berakhirnya Kepailitan

Ada beberapa macam cara berakhirnya suatu kepailitan, yaitu sebagai berikut :<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, *Op Cit*, Hal 145

<sup>55</sup> *ibid* Hal 86.

- a. Setelah adanya perdamaian (*composition, akkoord*), yang telah dihomologasikan dan berkekuatan pasti.

Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian, maka jika rencana perdamaian tersebut disetujui secara sah, mengikatlah perdamaian tersebut, baik untuk kreditor yang setuju, untuk kreditor yang tidak setuju maupun untuk kreditor yang tidak hadir dalam rapat.

Dengan dicapainya perdamaian tersebut, berarti telah ada kesepakatan diantara para pihak tentang cara penyelesaian atau pembagian dari harta pailit. Akan tetapi persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan jika Pengadilan Niaga menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang disebutkan dalam undang-undang, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi.

- b. Setelah *insolvensi* dan pembagian.

Kepailitan berakhir segera setelah :

- a) Dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap harta kreditor, atau;
- b) Daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti.

Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian harta tersebut di aats, kemudian ternyata masih terdapat harta kekayaan dari debitur, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

- c. Atas saran kurator karena harta debitur tidak cukup.

Jika harta pailit sedikit bahkan misalnya tidakpun cukup untuk biaya pailit dan utang harta pailit, maka kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali. Usulan oleh curator ini dapat dilakukan via Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan. Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat dalam bentuk ketetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- d. Kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas.

Dapat juga atas anjuran hakim pengawas, pengadilan niaga mencabut suatu kepailitan dengan mengingat kepada keadaan harta pailit, dan bila ada panitia kreditur setelah mendengar panitia kreditur tersebut atau setelah mendengar atau memanggil debitur pailit itu dengan sah. Dalam memerintahkan pengakhiran kepailitan tersebut, pengadilan niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dan membebankan kepada debitur. Terhadap penetapan biaya dan imbalan jasa tersebut,

tidak dapat diajukan kasasi dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan *fat eksekusi*.

- e. Kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan pengadilan oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama) berlaku secara serta merta (Pasal 6 ayat (5)). Dengan demikian sejak saat putusan pailit status debitur sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit tersebut ditolak, maka kepailitan bagi debitur berakhir pula. Akan tetapi, jika pailit bagi debitur tidak berakhir dengan cara seperti ini, tetap sah segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung tersebut.

## **F. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada

umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.<sup>56</sup>

Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu :<sup>57</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, dimana kepada rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum, suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, dimana lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen-elemen dan ciri-ciri Negara hukum Pancasila adalah :<sup>58</sup>

- a. Keserasian hubungan antara Pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan cara terakhir.

---

56 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984, hal.107

57 <http://fauziehasibuan.wordpress.com>

58 *Ibid*

- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada :

- a. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif
- b. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
- c. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hubungan acaranya.

## 2. **Teori Perlindungan Hukum**

Manusia baik sebagai individu maupun di dalam kelompok mempunyai pelbagai macam kepentingan yang berbeda satu sama yang lain, malah yang mungkin bertentangan satu sama yang lain, agar kepentingan manusia itu terlindungi, harus dicegah terjadinya pertentangan atau bentrokkan antara kepentingan manusia (*conflict of human interest*). Untuk itu perlu diatur, perlu diciptakan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seseorang harus bertindak atau tidak

bertindak agar kepentingan manusia dilindungi, atau dengan disertai sanksi agar lebih terjamin, sehingga diperlukan norma hukum.<sup>59</sup>

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>60</sup>

Tujuan hukum menurut teori etis yaitu hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.<sup>61</sup> Sedangkan menurut teori utilities, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya, menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham.<sup>62</sup>

---

59 Sudikno, Op. cit, hal 107

60 Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 34

61 *Ibid* hal. 71

62 *Ibid* hal. 74

Menurut Mochtar kusumaatmadja,<sup>63</sup> tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat di zamannya.

Kata perlindungan hukum menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia dan sekaligus menunjukkan tujuan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sehingga di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Ajaran prioritas baku yang mengajarkan adanya tiga dasar hukum, dimana tiga dasar hukum merupakan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada perkembangannya dalam kenyataan di masyarakat tiga dasar hukum yang merupakan tujuan hukum tersebut sering kali terjadi benturan. Hal ini Radbruch mengajarkan ajaran prioritas baku, dimana prioritas utama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum.<sup>64</sup>

---

63 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan , Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 3

64 Achmad Ali, Vol.1, Pemahaman Awal, Menguk Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk intepretasi Undang-Undang (Legalisprudence) Jakarta : Kencana, 2009, hal. 288

Dalam Ajaran Prioritas kasuistik menjabarkan tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.<sup>65</sup> Pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch, kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sebab adakalanya untuk suatu memang yang tepat adalah keadilan yang diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menuntut kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum.<sup>66</sup>

### G. Kerangka Pikir

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN MELALUI OPTIMALISASI PENJUALAN ASET DEBITOR

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dan Penangguhan Eksekusi ( <i>stay</i> ) Verifikasi Utang Actio pauliana Prorata Parte	Faktor-faktor yang menyebabkan penjualan aset debitor pailit tidak optimal : Penyusutan nilai aset Besarnya biaya perbaikan aset Data Penilaian Appraisal atas nilai aset telah diketahui calon pembeli Debitor yang tidak kooperatif
---	---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 213  
<sup>66</sup> Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis) Jakarta, 2002  
 hal. 84

#### H. Definisi Operasional

1. Aset debitor pailit adalah keseluruhan harta yang dimiliki debitor pada saat pernyataan pailit dimohonkan.
2. Penangguhan eksekusi adalah Penangguhan eksekusi atas jaminan kebendaan oleh kreditor separatis yang jangka waktunya adalah 90 (Sembilan puluh ) hari sejak putusan pailit oleh pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Verifikasi Utang adalah kegiatan pendataan jumlah utang dan piutang debitor serta kreditor-kreditor yang berhak menerima pembayaran piutangnya.
4. Actio Pauliana adalah Kewenangan Kurator untuk menuntut pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitor yang dapat merugikan kreditor-kreditornya.

5. Prorata Parte adalah prinsip dalam pembagian budel pailit kepada para kreditor dengan cara proporsional berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor.
6. Penyusutan Nilai aset adalah berkurangnya nilai jual aset dari harga yang seharusnya jika aset segera dijual.
7. Data appraisal yang telah diketahui oleh calon pembeli yaitu data appraisal yang berisi keterangan mengenai harga likuidasi atau harga terendah yang telah diketahui oleh pembeli sehingga pembeli menunggu hingga harga limit lelang berada di kisaran harga likuidasi.
8. Debitor yang tidak kooperatif yaitu debitor yang beritikad buruk dengan mengalihkan, menguasai dan menggelapkan aset sehingga membuat penjualan aset tidak optimal.